



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjaga kerukunan umat beragama, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut;
  - b. bahwa upaya mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjaga kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan dengan melakukan Pembinaan Lembaga Keagamaan di masyarakat;
  - c. bahwa Daerah belum memiliki regulasi tentang Pembinaan Lembaga Keagamaan di masyarakat, sehingga perlu membuat aturan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Lembaga Keagamaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
 dan  
 BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina lembaga keagamaan pembaharuan, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
6. Lembaga Keagamaan adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh umat beragama Warga Negara Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan.
7. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi umat beragama secara permanen yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bantuan Keagamaan adalah pemberian dari Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keagamaan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
9. Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kerukunan umat beragama di Daerah;
- c. menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat;
- d. menciptakan Lembaga Keagamaan di Daerah yang cerdas berorganisasi; dan
- e. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dalam Pembinaan Lembaga Keagamaan.

#### Pasal 3

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah Lembaga Keagamaan di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. laporan;
- c. pengawasan; dan
- d. pendanaan.

## BAB II PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan terhadap Lembaga Keagamaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendataan;
  - b. sosialisasi;
  - c. bantuan keagamaan; dan
  - d. fasilitasi.

### Bagian Kedua Pendataan

#### Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terhadap Lembaga Keagamaan di Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama lembaga;
  - b. kepengurusan;
  - c. status hukum; dan
  - d. kegiatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

#### Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
  - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi keuangan daerah;
  - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
  - e. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem informasi data.
- (2) Sistem informasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi sebagai sarana penghimpunan data lembaga keagamaan di Daerah.

Bagian Ketiga  
Sosialisasi

## Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terhadap lembaga keagamaan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi di bidang:
  - a. keagamaan;
  - b. keorganisasian; dan/atau
  - c. penatausahaan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Bagian Keempat  
Bantuan Keagamaan

## Pasal 10

- (1) Bantuan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada lembaga keagamaan.
- (2) Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial; dan
  - b. berstatus badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Bantuan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa hibah uang, barang dan/atau jasa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Fasilitasi

Pasal 12

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada lembaga keagamaan untuk memperoleh status badan hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam bentuk:
  - a. pendampingan pendaftaran; dan/atau
  - b. bantuan biaya pendaftaran.
- (2) Bantuan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pembinaan Lembaga Keagamaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pembinaan Lembaga Keagamaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

R. SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR 11.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (9-117/2022).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN

I. UMUM

Dalam rangka turut meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan yang Maha Esa serta kerukunan umat beragama di Daerah, Pembinaan Lembaga Keagamaan merupakan salah satu upaya yang mampu mewujudkan hal tersebut khususnya melalui peningkatan kesejahteraan unsur yang terlibat dalam kegiatan lembaga. Dengan meningkatnya kesejahteraan, secara tidak langsung menjadi dukungan bagi Lembaga Keagamaan dan unsumnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi yang bertujuan memajukan bidang keagamaan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Tanggung jawab tersebut salah satunya melalui pengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan agama sebagai urusan pemerintahan absolut, daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pemerintah Kabupaten perlu untuk menyusun kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dimaksudkan sebagai pedoman, arahan, dan kepastian hukum dalam Pembinaan Lembaga Keagamaan yang belum terdapat payung hukumnya di Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini selain bertujuan menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, juga bertujuan untuk menciptakan Lembaga Keagamaan di Daerah yang cerdas berorganisasi dan mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pembinaan, Laporan, Pengawasan, dan Pendanaan. Adapun materi muatan Pembinaan Mencakup Pendataan, Sosialisasi, Bantuan Keagamaan, dan Fasilitasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Yang dimaksud dengan "kegiatan" adalah kegiatan Lembaga Keagamaan, antara lain menaungi Rumah Ibadah, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, pendidikan agama, dan sebagainya.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "keorganisasian" adalah kegiatan keorganisasian, antara lain penyusunan visi misi organisasi, bentuk organisasi, kegiatan pengembangan organisasi, bentuk pertanggungjawaban organisasi sebagai subjek hukum, dan sebagainya.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "penatausahaan" adalah kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan keuangan atas penggunaan Bantuan Keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 33.